



PUTUSAN

NOMOR: 188/PDT/1998/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram di Mataram yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. UMMAH ARSYAD ALIAS SIDIK: bertempat tinggal di Dusun

PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MATARAM

NOMOR : 188/PDT/1998/PT.MTR.

TANGGAL 4 JANUARI 1999



2. ANAK UZ SUI KIS: bertempat tinggal di Kelurahan

Petapa, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten
Daerah Tingkat II Sumbawa ;

3. EAINUDIN alias UDE : bertempat tinggal di Dusun Serang,
Desa Kerato, Kecamatan Sumbawa,
Kabupaten Daerah Tingkat II Sumbawa ;

4. SU ISKANDAR, SH. : bertempat tinggal di Kelurahan Wang
Rara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten
Daerah Tk. II Sumbawa ;

5. MUKSEN : bertempat tinggal di Dusun Serang, Desa
Kerato, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten
Daerah Tingkat II Sumbawa ;

6. HADI : bertempat tinggal di Dusun Serang,
Desa Kerato, Kecamatan Sumbawa,
Kabupaten Daerah Tk. II Sumbawa ;



P U T U S A N

NOMOR: 188/PDT/1998/PT.MTR.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tinggi Mataram di Mataram yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. USMAN ARSYAD alias SIDIK: bertempat tinggal di Dusun Sering, Desa Kerato, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Daerah Tingkat II Sumbawa ; -----
2. NURMA ANAK UI SUI KIE: bertempat tinggal di Kelurahan Pekat, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Daerah Tingkat II Sumbawa, -----
3. ZAINUDIN alias UDE : bertempat tinggal di Dusun Sering, Desa Kerato, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Daerah Tingkat II Sumbawa ; -----
4. SU ISKANDAR, SH. : bertempat tinggal di Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Daerah Tk. II Sumbawa ; -----
5. M U K S E N : bertempat tinggal di Dusun Sering, Desa Kerato, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Daerah Tingkat II Sumbawa ; -----
6. H A D I : bertempat tinggal di Dusun Sering, Desa Kerato, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Daerah Tk. II Sumbawa ; -----

TENTANG DUDUK PERAKARANYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HENDRIANTUM : bertempat tinggal di Dusun Sering,
Negeri Sumbawa Besar Desa Kerato, Kecamatan Sumbawa,
13/Pdt.G/1998/PN.SBB. Kabupaten Daerah Tingkat II Sumbawa ;

berikut. Dalam pemeriksaan tingkat banding

Dalam Eksepsi memberikan kuasa kepada MUH. AMIN, SH.

Mendeksepsi Pengacara Praktek, beralamat di Jalan

Dalam Pokok Perkara Garuda 146 Sumbawa Besar, berdasarkan

1. Mengembalikan gugatan Surat Kuasa Khusus Nomor: 42/SK.PDT/

2. Menyatakan bahwa 1998/PN.SBB. tanggal 1 Oktober 1998,

Sering, Desa Kerato semula sebagai PARA TERGUGAT, sekarang

Tingkat II Sumbawa disebut sebagai : -----

batas-hat sebagai ----- PARA PEMBANDING -----

----- M e l a w a n : -----

WONGSO MURKITO : bertempat tinggal di Jalan Diponegoro

- Sebelah Desa Nomor: 59, Kelurahan Bugis, Kecamatan

- Sebelah Barat Sumbawa, Kabupaten Dati II Sumbawa ; -

3. Menyatakan semula sebagai PENGGUGAT, sekarang

sebagai disebut sebagai ; -----

4. Menghukum ----- TERBANDING -----

at Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

5. Mengingat Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi

Mataram di Mataram tanggal 2 Januari 1999 Nomor: 10/PEN.

PDT/1999/PT.MTR., yang menetapkan bahwa perkara ini akan

diperiksa dan diadili oleh Hakim Majelis ; -----

6. Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan

semua surat yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

7. Telah mengutip dan memperhatikan uraian tentang hal



yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tertanggal 21 September 1998 Nomor: 13/Pdt.G/1998/PN.SBB. yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

Dalam Eksepsi : -----

Menolak eksepsi para Tergugat ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan bahwa tanah sengketa yang terletak di Dusun Sering, Desa Kerato, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Daerah Tingkat II Sumbawa, seluas $\pm 665 \text{ M}^2$ (6,65 Are) dengan batas-batas sebagai berikut; -----
 - Sebelah Utara : Jalan Raya ; -----
 - Sebelah Timur : Evi Susilawati dan Haiti ; -----
 - Sebelah Selatan : Ny. Armini Rivai dan Gafar ; -----
 - Sebelah Barat : Gafar dan selokan ; -----
3. Menyatakan bahwa para Tergugat yang menguasai tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum ; -----
4. Menghukum para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak atau atau yang menguasai tanah sengketa tersebut untuk menyerahkan seluruh tanah sengketa kepada Penggugat WONGSO MURKITO dalam keadaan kosong bila perlu pelaksanaannya dibantu oleh pihak kepolisian atau ABRI ; --
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ; -----
6. Menghukum pula kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga saat ini dianggar sebesar Rp. 272.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor: 13/Pdt.G/1998/PN.SBB. tanggal 1 Oktober 1998, ternyata para Tergugat melalui kuasa hukumnya menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor: 13/Pdt.G/1998/PN.SBB. tanggal 21 September 1998, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Penggugat/Terbanding pada 13 Oktober 1998 ; -----

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh kuasa para Pembanding oleh Pengadilan Tinggi telah dipelajari dan diperhatikan dengan seksama dan ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : -----

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa para Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari serta meneliti berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan seksama antara kedua belah pihak yang berperkara yang dimohonkan banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor: 13/Pdt.G/1998/PN.SBB. tanggal 21 September 1998 atas dasar pertimbangan hukum yang diuraikan di dalamnya, oleh Pengadilan Tinggi dianggap sudah tepat dan benar dalam menjatuhkan putusannya dan diambil alih oleh Pengadilan

Tinggi untuk dijadikan pula sebagai dasar pertimbangannya dalam menjatuhkan putusannya di tingkat banding, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tersebut dapatlah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding ada di pihak yang kalah, maka mereka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; ----

Mengingat Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1970 dan peraturan-peraturan lain yang berlaku ; -----

M E N G A D I L I

- ♦ Menerima permohonan banding dari para Pembanding tersebut
- ♦ Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor: 13/Pdt.G/1998/PN.SBB. tanggal 21 September 1998 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding ; -----

- ♦ Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah). -----



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram di Mataram pada hari **Senin, tanggal 4 Januari 1999 Sembilan Puluh Sembilan (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)** oleh **SOEROJO, SH.** Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Selaku Hakim Ketua Majelis, **H. MOHAMMAD HATTA, SH.CN** dan **H. MOHAMAD DALAIL, SH.MBA.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 2 Januari 1999 Nomor: 10/PEN.PDT/1999/PT.MTR. dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Majelis dan

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I WAYAN ARDANA, Sm.Hk. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi
Mataram, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang
berperkara ; -----

Panitera Pengganti  Hakim Ketua Majelis,
I WAYAN ARDANA, Sm.Hk.  SOEROJO, SH.

PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MATARAM
NOMOR : 188/PDT/1998/PT.MTR.
TANGGAL 4 JANUARI 1998



Hakim Anggota Majelis,
1. H. MOHAMMAD HATTA, SH.CN.
2. H. MOHAMAD DALATIL SH.MBA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi	Rp. 1.000,-
2. Materai	Rp. 2.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 2.000,-
4. Administrasi	Rp. 20.000.-

J u m l a h

Rp. 25.000,-

(Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)